

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelesaian sengketa secara adil melalui lembaga peradilan. Dalam ranah keperdataan, pengadilan menjadi forum resmi bagi para pihak untuk mempertahankan dan menuntut hak-hak keperdataannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tidak hanya bertumpu pada kebenaran materiil semata, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin proses peradilan berjalan secara tertib, sistematis, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari upaya pencarian keadilan itu sendiri.²

Dalam doktrin hukum acara perdata, dikenal adanya pembedaan antara syarat formil dan syarat materiil dalam suatu gugatan. Syarat formil berkaitan dengan tata cara pengajuan gugatan, kejelasan para pihak, perumusan posita dan petitum, serta pemenuhan ketentuan prosedural lainnya. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan ada atau tidaknya hak serta hubungan hukum yang menjadi dasar

¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2005, hlm. 1–2.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 3

gugatan. Doktrin ini menegaskan bahwa syarat formil merupakan gerbang awal yang menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan.³

Secara teoretis, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dianggap sebagai gugatan yang cacat sejak awal (*gebrekkige dagvaarding*). Cacat formil tersebut berakibat pada tidak terpenuhinya asas kejelasan gugatan (*duidelijkheid van eis*), sehingga hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk memeriksa dan menilai pokok perkara secara objektif. Dalam kondisi demikian, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁴

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan bentuk kontrol hakim terhadap tertib beracara. Dari sudut pandang doktrin, putusan NO dimaksudkan untuk menjaga agar pengadilan tidak memeriksa perkara yang secara prosedural tidak layak untuk diperiksa.⁵

Namun demikian, dalam praktik peradilan, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sering menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan akses keadilan. Di satu sisi, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) menjamin ketertiban prosedural, tetapi di sisi lain dapat menghambat pencari keadilan apabila kesalahan formil bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi hak.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 47.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 829.

Dari perspektif pencari keadilan, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima sering kali dipandang sebagai kegagalan memperoleh perlindungan hukum, meskipun secara substansial mungkin terdapat hak yang layak untuk diperjuangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum acara perdata memiliki dampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hak keperdataan.⁶ Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan formil hakim menjadi penting untuk menilai sejauh mana keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan telah diwujudkan.

Dalam praktik, cacat formil yang berujung pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dapat berupa ketidakjelasan identitas para pihak, ketidaksesuaian antara posita dan petitum, kekeliruan dalam perumusan dasar hukum, maupun pelanggaran terhadap ketentuan prosedural lainnya.⁷ Kesalahan-kesalahan tersebut sering kali timbul akibat kurangnya ketelitian dalam penyusunan gugatan atau keterbatasan pemahaman pihak berperkara terhadap hukum acara perdata.

Kondisi tersebut tercermin dalam perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan salinan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara *a quo* terlebih dahulu menilai aspek formil dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Penilaian tersebut dilakukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana menjadi praktik yang lazim dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, Majelis Hakim melakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diajukan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 67.

⁷ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 91.

oleh pihak tergugat, memeriksa subjek hukum dalam perkara tersebut dan memastikan apakah perbuatan melawan hukum benar-benar terjadi dalam gugatan yang diajukan oleh tergugat.

Dalam hal ini, Majelis Hakim setelah memeriksa isi daripada pokok perkara tersebut dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan penggugat yaitu Yungyung Candra yang dalam persidangan bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jambi dengan dalil telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak keperdataannya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb yang diajukan penggugat melawan tergugat satu Yudi Limmardi selaku pemilik bangunan dan tergugat dua Sutar selaku tukang dan menarik Sri Purwaningsih selaku PJ Wali Kota Jambi pada saat itu sebagai turut tergugat.

Dalam posita, Penggugat mengajukan gugatan yang antara lain membuat permintaan agar turut tergugat (dalam kapasitasnya sebagai pejabat daerah) melakukan tindakan tertentu terhadap bangunan yang dimiliki oleh Tergugat Satu, yaitu permintaan peninjauan dan tindakan atas bangunan yang diduga bermasalah. Namun, menurut hakim dalam pertimbangan formil, penggugat mencampurkan unsur tindakan administratif dengan sengketa perdata biasa.

Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena kekeliruan formil mengenai kewenangan absolut pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pertimbangan utamanya adalah bahwa terdapat pengajuan tuntutan yang berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai pejabat

administrasi pemerintah yang berada di luar kewenangan pengadilan perdata biasa. Dengan kata lain, posisi hukum dan jenis tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur kompetensi absolut pengadilan.

Perkara ini terjadi ketika Tergugat Satu (Yudi Linmmardi) membangun sebuah bangunan menggunakan pasak bumi yang mengakibatkan bangunan milik Tergugat (Yungyung Candra) retak di lantai 1 (satu) dan 2 (dua) retak serta membuat bangunan menjadi miring. Tanggal 16 November 2019 Penggugat mengajukan keberatan ke pemilik bangunan dengan dokumen dan 11 tanda tangan pemilik ruko lainnya. Disaat itu Tergugat dua tukang (Sutar) mengeluarkan Izin Membuat Bangunan (IMB) tahun 2015 yang dimana pembangunan di lakukan tahun 2019. Penggugat meminta melakukan mediasi melalui RT namun gagal, Pada tanggal 18 November 2019 Tergugat membuat laporan kekelurahan dengan membawa saksi dari Babinsah dan Kepolisian mediasi dilakukan selama 2 hari namun tidak menghasilkan putusan yang baik, dikarenakan tergugat berjanji mau memperbaiki pagar dan bangunan lantai 1(satu) dan 2 (dua) namun hingga kini tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh tergugat.

Dalam hal ini Tergugat meminta Sri Purwaningsih selaku PJ Wali Kota Jambi untuk mengumumkan ke publik mengenai surat kepemilikan tanah. Maka dari itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima *a quo* karena menarik Sri Purwaningsi selaku PJ Wali Kota Jambi untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tersebut.

Karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata. Cacat formil tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pengadilan tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang diajukan. Dengan demikian, perkara ini diputus melalui putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, tanpa adanya penilaian terhadap substansi dalil- dalil gugatan.

Dari sudut pandang di luar putusan, perkara ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana kekeliruan dalam aspek formil dapat menggugurkan seluruh proses pemeriksaan perkara, terlepas dari ada atau tidaknya kebenaran materiil. Putusan ini sekaligus mencerminkan ketegasan hakim dalam menerapkan hukum acara perdata,⁸

Selain itu, putusan ini juga relevan untuk dikaji dalam konteks perlindungan hak keperdataan dan profesionalisme dalam praktik beracara di pengadilan. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menentukan berhasil atau tidaknya pencari keadilan memperoleh pemeriksaan atas hak-haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan formil hakim sebagaimana tercantum dalam salinan putusan, tetapi juga berkaitan dengan penerapan asas-asas hukum acara perdata dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan formil hakim dalam pembatalan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta menilai implikasinya terhadap kepastian

⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 842

hukum dan akses keadilan bagi para pihak.

B Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pencantuman Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata mengenai pihak-pihak dalam gugatan?
2. Apakah objek sengketa dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb merupakan sengketa administrasi negara sehingga berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan?

C Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis kesesuaian pencantuman Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb berdasarkan ketentuan hukum acara perdata mengenai pihak-pihak dalam gugatan.
- b) Untuk menganalisis apakah objek sengketa dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb termasuk dalam ranah sengketa administrasi negara serta implikasinya terhadap kewenangan (kompetensi absolut) pengadilan yang berwenang mengadilinya.

2. Tujuan Penulisan

- a) Sebagai syarat akademik untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b) Sebagai sarana penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam menganalisis kasus nyata di pengadilan.
- c) Untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum acara perdata dalam pembatalan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berdasarkan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb.

D Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Pertimbangan Formil

Pertimbangan formil merupakan bagian dari pertimbangan hakim yang berkaitan dengan aspek prosedural atau tata cara beracara di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, hakim sebelum memeriksa pokok perkara wajib terlebih dahulu menilai apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh hukum. Pertimbangan formil mencakup kejelasan identitas para pihak, kewenangan absolut dan relatif pengadilan, kejelasan posita dan petitum, serta terpenuhinya ketentuan hukum acara perdata lainnya.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata berfungsi untuk

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op.Cit., hlm. 54.

menjamin agar pemeriksaan perkara berjalan secara tertib dan teratur. Oleh karena itu, aspek formil menjadi pintu masuk bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perkara layak diperiksa lebih lanjut. Apabila aspek formil tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat memasuki pemeriksa substansi perkara.¹⁰

Pertimbangan formil bersifat mendasar karena berkaitan dengan keabsahan proses peradilan itu sendiri. Kesalahan dalam aspek formil dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) atau cacat hukum, sehingga tidak memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menilai pokok sengketa secara objektif.¹¹

2. Majelis Hakim

Majelis hakim adalah sekumpulan hakim yang secara kolektif diberi kewenangan oleh pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara melalui proses persidangan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, pemeriksaan perkara pada umumnya dilakukan oleh majelis yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Komposisi ini dimaksudkan untuk menjamin objektivitas, kehati-hatian, dan kualitas pertimbangan hukum dalam suatu putusan.

Secara normatif, dasar pengaturan mengenai susunan majelis hakim dapat ditemukan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan

¹⁰ *Ibid. Hlm 3*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 67.

sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia menganut prinsip kolegialitas dalam pengambilan keputusan, sehingga putusan bukanlah hasil pertimbangan satu orang hakim, melainkan hasil musyawarah bersama.

Dalam konteks hukum acara perdata, majelis hakim memiliki peran aktif dalam memimpin persidangan, memeriksa alat bukti, menilai fakta yang terungkap di persidangan, serta merumuskan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Hakim ketua majelis bertugas memimpin jalannya sidang dan menjaga ketertiban persidangan, sedangkan hakim anggota turut serta secara aktif dalam pemeriksaan dan musyawarah untuk menentukan putusan¹².

Putusan majelis hakim diambil berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai mufakat bulat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hakim yang memiliki pendapat berbeda tetap dapat mencantumkan pendapatnya dalam bentuk dissenting opinion. Hal ini mencerminkan adanya jaminan kebebasan hakim dalam mengemukakan pertimbangan hukumnya masing-masing.

Dengan demikian, majelis hakim merupakan manifestasi dari prinsip independensi dan kolegialitas dalam kekuasaan kehakiman. Keberadaan majelis bertujuan untuk menghindari subjektivitas individual, memperkuat kualitas pertimbangan yuridis, serta menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan berdasarkan hukum.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op Cit*, hlm. 108.

3. Tidak Dapat Diterima

Tidak dapat diterima adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata, sehingga pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara. Putusan ini dijatuhkan sebelum pemeriksaan substansi sengketa dilakukan.¹³

Menurut Yahya Harahap, putusan tidak dapat diterima merupakan bentuk putusan yang bersifat prosedural dan bertujuan menjaga ketertiban beracara. Hakim tidak menilai benar atau tidaknya dalil gugatan, melainkan hanya menilai apakah gugatan layak diperiksa secara hukum.¹⁴

Putusan ini memiliki akibat hukum bahwa perkara tidak diperiksa pada pokok perkaranya, namun tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kesalahan formil.

4. *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*

Niet Ontvankelijke Verklaard merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti —tidak dapat diterimal. Istilah ini digunakan dalam praktik peradilan Indonesia untuk menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena mengandung cacat formil. Dalam teori hukum acara perdata, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* dibedakan dari putusan —ditolak. Putusan ditolak menyentuh substansi perkara setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* hanya menilai aspek prosedural tanpa

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 828.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 829.

memasuki substansi sengketa.¹⁵

Dengan demikian, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan tertib beracara, namun juga sering menimbulkan diskursus mengenai akses keadilan bagi pencari keadilan.

5. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb adalah putusan perkara perdata gugatan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2024, di mana Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan putusan tersebut dijadikan sebagai objek kajian dalam penulisan ini.

E Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Pertimbangan Formil Hakim dalam Pembatalan Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb, maka penulis menggunakan teori pertimbangan formil, dan teori putusan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 842.

1. Teori Pertimbangan Formil

Teori pertimbangan formil dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb menjelaskan bahwa sebelum hakim memeriksa pokok perkara (materiil), hakim wajib terlebih dahulu menilai terpenuhinya syarat-syarat prosedural gugatan. *Amar Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan pada tahap formil.

Dalam hukum acara perdata, pemeriksaan formil merupakan prasyarat sahnya pemeriksaan pokok perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim wajib meneliti terlebih dahulu apakah gugatan telah memenuhi syarat formil sebelum mempertimbangkan substansi sengketa¹⁶. Apabila terdapat cacat formil yang bersifat mendasar, maka gugatan tidak dapat diterima. Dalam hal ini sebagai berikut:

- a Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) Teori kepastian hukum menuntut agar hakim menerapkan hukum acara secara konsisten dan tidak menyimpang dari aturan prosedural. Dalam perkara 235/Pdt.G/2024/PN Jmb, apabila gugatan dinyatakan NO karena tidak memenuhi syarat formil (misalnya gugatan kabur atau kurang pihak), maka hal tersebut merupakan bentuk penerapan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan¹⁷. Dengan demikian, amar NO

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op Cit* 2009, hlm. 154–156.

¹⁷ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 108–110.

dalam putusan ini mencerminkan penerapan legal certainty dalam proses peradilan.

- b Teori Keadilan Prosedural Keadilan dalam peradilan tidak hanya dilihat dari isi putusan, tetapi juga dari proses yang ditempuh. Dalam perkara ini, hakim tidak langsung menilai benar atau salahnya dalil penggugat, melainkan terlebih dahulu menilai kelengkapan dan kejelasan gugatan.

Menurut John Rawls, keadilan prosedural menghendaki agar aturan diterapkan secara adil dan konsisten kepada setiap pihak¹⁸. Oleh karena itu, apabila gugatan tidak memenuhi standar prosedural, maka demi menjaga fairness, hakim berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- c Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam menjatuhkan amar NO, hakim tidak hanya membaca aturan secara tekstual, tetapi juga menafsirkan apakah kekurangan gugatan tersebut bersifat fatal atau masih dapat diperbaiki. Menurut Paul Scholten, hakim melakukan penemuan hukum melalui interpretasi terhadap norma yang ada¹⁹. Dalam perkara 235/Pdt.G/2024/PN Jmb, pertimbangan hakim merupakan hasil interpretasi terhadap ketentuan hukum acara perdata terkait syarat formil gugatan.

- d Teori Argumentasi Hukum Pertimbangan formil dalam putusan harus disusun secara sistematis dan rasional. Hakim wajib menjelaskan letak cacat formil serta dasar hukum yang dilanggar.

Menurut Chaïm Perelman, suatu putusan harus memiliki argumentasi

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 12, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 19–21.

¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan* Yogyakarta, 2006, hlm. 87–90.

hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan²⁰. Oleh karena itu, dalam perkara ini hakim harus menguraikan:

- Fakta mengenai isi gugatan,
- Identifikasi cacat formil,
- Dasar hukum yang dilanggar,
- Alasan menjatuhkan amar NO.

1. Teori Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Teori putusan tidak dapat diterima menjelaskan bahwa putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata. Putusan ini bersifat prosedural dan tidak menyentuh atau menilai substansi sengketa yang diajukan oleh para pihak.²¹

Menurut doktrin hukum acara perdata, putusan tidak dapat diterima bertujuan untuk menjaga tertib beracara dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim tidak diperkenankan memeriksa pokok perkara apabila ditemukan cacat formil yang bersifat mendasar, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakabsahan proses peradilan.²²

Putusan tidak dapat diterima memiliki akibat hukum yang berbeda dengan putusan yang menolak gugatan. Dalam putusan NO, penggugat tetap memiliki

²⁰ Chaïm Perelman, *Logika Hukum dan Argumentasi Hukum* (terjemahan dari *The New Rhetoric*), Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 45–47.

²¹ *Ibid.*, hlm. 828.

²² R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 98.

kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki cacat formil yang ada. Dengan demikian, putusan NO tidak menghapus hak materiil penggugat, melainkan hanya menunda pemeriksaan substansi sampai gugatan diajukan secara benar.²³

Teori ini juga menempatkan hakim sebagai pengawas prosedur yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan akses keadilan. Meskipun putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N O) sering dipandang formalistis, namun secara teoritis putusan ini diperlukan untuk menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

F Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, —metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan di capai oleh seorang penelliti.²⁵

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma- norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.²⁶

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 829

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 130

²⁵ Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman.33.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bukan untuk meneliti fakta empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pertimbangan formil hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).²⁸

Melalui tipe penelitian ini, penulis dapat menilai apakah penerapan hukum acara perdata oleh hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata, khususnya mengenai syarat formil gugatan dan akibat hukum dari putusan tidak dapat diterima. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan penulis untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan akses keadilan bagi para pihak.²⁹

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu: Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah putusan pengadilan sebagai objek kajian utama penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis Pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan untuk

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13–15..

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 811

mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb, khususnya pada pertimbangan formil hakim yang berujung pada putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami rasio decidendi hakim serta menilai konsistensi penerapan hukum acara perdata dalam putusan tersebut.³⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dikumpulkan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembagian ini bertujuan untuk memperoleh dasar hukum yang kuat serta kerangka teoritis yang komprehensif dalam menganalisis permasalahan penelitian.³² Bahan hukum dibagi menjadi beberapa bagian yaitu::

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb;

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016 hlm.158-160

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, Jakarta, 2015. Hlm. 13-14

³² Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit* Hlm.181-183

- *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
- *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis pertimbangan formil hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).³³

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- Buku teks hukum acara perdata;
- Jurnal ilmiah hukum;
- Pendapat para ahli hukum terkait cacat formil gugatan dan putusan tidak dapat diterima.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis yuridis dan memberikan perspektif teoritis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.³⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Kamus hukum;

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm 12

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.25

- Kamus bahasa Indonesia;
- Ensiklopedia hukum;
- Sumber informasi hukum lainnya yang relevan.

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah hukum dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.³⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis yuridis normatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum perdata. Analisis ini bersifat khusus karena fokus kajiannya adalah pemenuhan syarat-syarat normatif dalam hukum acara perdata, terutama terkait pertimbangan formil hakim dalam memeriksa dan memutus suatu gugatan.³⁶ Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap Norma Hukum yang Berlaku Peneliti menelaah dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya mengenai syarat formil gugatan, kewenangan mengadili, dan akibat hukum dari gugatan yang cacat secara formil. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum acara perdata seharusnya diterapkan dalam praktik peradilan.³⁷

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm 14

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 35

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm.52

- b. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pada tahap ini, peneliti menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb, terutama pertimbangan formil yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Analisis ini dilakukan untuk menilai ketepatan penerapan hukum acara perdata oleh hakim.³⁸
- c. Analisis terhadap Asas dan Teori Hukum Perdata yang Relevan Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta hukum dalam perkara dengan asas-asas dan teori hukumacara perdata, seperti asas kepastian hukum, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta teori cacat formil gugatan dan teori putusan tidak dapat diterima. Tahap ini bertujuan memperoleh pemahaman yuridis yang komprehensif terhadap dasar pertimbangan hakim.³⁹
- d. Analisis Deskriptif Analitis Hasil analisis bahan hukum diuraikan secara deskriptif analitis dengan menggambarkan norma hukum dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dan pertimbangan hakim. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis.⁴⁰
- e. Penarikan Kesimpulan Normatif Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan secara normatif berdasarkan ketentuan hukum acara perdata

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm..811

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Loc Citi*, hlm.10

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 32

dan doktrin hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata serta tujuan penegakan hukum.⁴¹

G Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran yang sistematis mengenai isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai pengertian pertimbangan hakim, unsur-unsur pertimbangan, jenis-jenis teori pertimbangan hakim dan dasar-dasar pertimbangan hakim.

Bab III Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dalam perkara Nomor: 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb dan Putusan Tidak Dapat Diterima Bab ini menguraikan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 35

pengertian *niet ontvankelijke verklaard (NO)*, sebab-sebab putusan hakim dalam *niet ontvankelijke verklaard (NO)*, akibat hukum dari putusan hakim *niet ontvankelijke verklaard (NO)*, jenis-jenis *niet ontvankelijke verklaard (NO)*, serta perbedaan putusan tidak dapat diterima dengan putusan yang menolak gugatan.

Bab IV Pembahasan Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi yang menguraikan dan menganalisis penelitian mengenai pencantuman Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata mengenai pihak-pihak dalam gugatan dan objek sengketa dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb merupakan sengketa administrasi negara sehingga berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan.

Bab V Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum,